



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

PT. PAPAN MANDIRI UTAMA, berkedudukan di Jalan Pembangunan II Nomor 15 D Jakarta Pusat, diwakili oleh Nur Ichsan, selaku Presiden Direktur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Zuhriyanto, S.H., Advokat, pada Kantor Hukum Zuhriyanto & Rekan, berkantor di Hotel Mulia Senayan, Minasenega Group, Business Suite 9, Mezaninne Floor, Jalan Asia Afrika Senayan, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Maret 2012;
Pemohon Kasasi;

L a w a n

PT. TANGGUH KARIMATA JAYA, berkedudukan di Jalan Raya Cakung Cilincing Nomor 27 A, Jakarta;
Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

1. Mengabulkan permohonan provisi yang diajukan oleh Penggugat;
2. Menetapkan dan meletakkan sita jaminan terhadap:
 - a. 1 (satu) bidang tanah berikut bangunan yang kini dipergunakan sebagai kantor Tergugat/PT. Papan Mandiri Utama yang terletak di Jalan Pembangunan II Nomor 15 D, Jakarta Pusat 10130;
 - b. 1 (satu) bidang tanah berikut bangunan pabrik milik Tergugat/PT. Papan Mandiri Utama yang terletak di Jalan Pembangunan II Nomor 8A, Batu Ceper, Kodya Tangerang;

Halaman 1 dari 7 hal. Put. Nomor 3264 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terletak di Komplek Perumahan BDN 1 Nomor 9, RT 010/RW 011, Kelurahan Cilandak Barat, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan 12420;

3. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. menguatkan putusan provisi yang telah diajukan dalam perkara ini;
3. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap:
 - a. 1 (satu) bidang tanah berikut bangunan yang kini dipergunakan sebagai kantor Tergugat/PT. Papan Mandiri Utama yang terletak di Jalan Pembangunan II Nomor I5D, Jakarta Pusat 10130
 - b. 1 (satu) bidang tanah berikut bangunan pabrik milik Tergugat/PT. Papan Mandiri Utama yang terletak di Jalan Pembangunan II Nomor 8A, Batu Ceper, Kodya Tangerang;
 - c. 1 (satu) bidang tanah berikut bangunan rumah tinggal milik Tergugat yang terletak di Komplek Perumahan BDN 1 Nomor 9, RT 010/RW 011, Kelurahan Cilandak Barat, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan 12420;

Yang telah diletakkan sita dalam perkara ini;

4. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*) terhadap Penggugat;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh sisa hutang pokok kepada Penggugat sebesar Rp467.120.000,00 (empat ratus enam puluh tujuh juta seratus dua puluh ribu rupiah) dengan pembayaran tunai secara sekaligus sejak gugatan ini diajukan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar bunga keterlambatan sebesar Rp188.903.584,00 (seratus delapan puluh delapan juta sembilan ratus tiga ribu lima ratus delapan puluh empat rupiah) dengan pembayaran tunai secara sekaligus sejak gugatan ini diajukan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sampai putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap dan dibayar lunas oleh Tergugat;

Halaman 2 dari 7 hal. Put. Nomor 3264 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menghukumi Tergugat untuk membayar ganti rugi materi pokok
putusan kepada Penggugat sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima
puluh juta rupiah) dengan pembayaran tunai secara sekaligus sejak
gugatan ini diajukan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;

8. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap harinya yang dapat ditagih segera dan sekaligus oleh Penggugat karena Tergugat lalai/terlambat melaksanakan isi putusan ini;
 9. Menghukum Tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;
 10. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya *verzet*, banding, kasasi ataupun upaya hukum lainnya (*uitvoerbaar bij voorraad*);
 11. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;
- Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang adil dan baik (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut dikabulkan untuk sebagian oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan putusan Nomor 143/PDT.G/2009/PN.JKT.PST tanggal 2 November 2009, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menolak tuntutan Provisi dari Penggugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan *wanprestasi* atau ingkar janji;
- Menghukum Tergugat untuk membayar sisa utang pokok kepada Penggugat sebesar Rp367.120.000,00 (tiga ratus enam puluh tujuh juta seratus dua puluh ribu rupiah) secara tunai dan sekaligus;
- Menghukum Tergugat untuk membayar bunga kepada Penggugat sebesar Rp22.027.200,00 (dua puluh dua juta dua puluh tujuh ribu dua ratus rupiah) per tahun, sejak bulan April 2008 sampai utang Tergugat lunas dibayar kepada Penggugat;
- Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
- Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp521.000,00 (lima ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Halaman 3 dari 7 hal. Put. Nomor 3264 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 382/PDT/2011/PT.DKI tanggal 25 Januari 2012;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 13 Maret 2012 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Maret 2012 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 26 Maret 2012 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 40/Srt.Pdt.Kas/2012/PN.JKT.PST. Jo. Nomor 143/PDT.G/2009/PN.JKT.PST yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 9 April 2012;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 9 April 2012 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi semula Pembanding/Tergugat;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, Nomor 382/PDT/2011/PT.DKI tanggal 25 Januari 2012 dan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 143/PDT.G/2009/PN.JKT.PST tanggal 2 November 2009;

Dalam Provisi:

- Menolak tuntutan Provisi dari Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi;
- Memerintahkan kepada Tergugat/Pembanding/Pemohon Kasasi untuk membayar sisa hutang kepada Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi setelah dikurangi potongan hutang dan dihapuskannya bunga, sehingga

Halaman 4 dari 7 hal. Put. Nomor 3264 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menjadi sebesar Rp200.000.000 (dua ratus juta rupiah) yang dibayar selama 12 (dua belas) bulan sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
- Menghukum Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi untuk membayar semua biaya perkara, baik yang jatuh dalam tingkat pertama dan tingkat banding maupun yang jatuh dalam tingkat kasasi.

Subsidiar:

- Dalam peradilan yang baik mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi tidak mengajukan kontra memori kasasi;

Menimbang, setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 9 April 2012 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa dengan tidak dipenuhinya prestasi berupa pembayaran uang jasa Penggugat untuk mengangkut barang milik Tergugat ke proyek Tergugat di Calang, Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam oleh Tergugat maka Tergugat sekarang Pemohon Kasasi terbukti telah ingkar janji;

Bahwa lagi pula alasan-alasan mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi PT. PAPAN MANDIRI UTAMA tersebut harus ditolak;

Halaman 5 dari 7 hal. Put. Nomor 3264 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT. PAPAN MANDIRI UTAMA** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 16 Mei 2018 oleh H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H. dan H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Hari Widya Pramono, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd

Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

Ttd

H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd

H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd

Hari Widya Pramono, S.H., M.H.

Halaman 6 dari 7 hal. Put. Nomor 3264 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. M a t e r i a l putusan.mahkamahagung.go.id	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i putusan.mahkamahagung.go.id	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp489.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.
NIP. 19630325 198803 1 001

Halaman 7 dari 7 hal. Put. Nomor 3264 K/Pdt/2017